

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BARAT DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN SESAT DAN PEMURTADAN**

**Fachrur Rizha**

*Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Gajah Putih Takengon*

Email : fachrur\_rizha@yahoo.co.id

### **Abstract**

This research discusses phenomena silting aqidah that occurred in West Aceh district and government role in determining policy in anticipating effort dissemination of heresy and apostasy that happened in society. The research method using qualitative method with descriptive approach. The subjects of the study were those who were involved in the settlement of cases of heresy and apostasy in the District of West Aceh. The object of research is matters relating to the government's policy in tackling the heresy in West Aceh District. The result of the research shows that in the tackling of heresy and apostasy, the Government of West Aceh District has conducted a number of policies and efforts, among others: guidance of public aqidah, reviving the ta'lim assembly and maghrib to study, forming forum of acceleration of Islamic law enforcement, and designing the village reusam. In the effort to solve every case of heresy and apostasy, the government also prioritizes persuasive communication and dialogue by involving related institutions and society.

**Keywords:** Policy, Misguided Flow, Apostasy, Aceh Barat

### **مستخلص البحث**

تتناول هذه الدراسة ظاهرة إطماء العقيدة التي تحدث في منطقة آتشيه الغربية فضلا عن دور الحكومة في صياغة السياسة في محاولة لاستباق انتشار العقيدة الفاسدة والردة التي حدثت في البيئة المجتمعية. أما منهج البحث فهو البحث النوعي يستخدم طريقة مع المنهج الوصفي. وقد اجريت هذه الدراسة الأشخاص الذين شاركوا في حل قضايا انتشار العقائد الفاسدة والردة في منطقة آتشيه الغربية. والهدف من هذا البحث هو المسائل المتعلقة بالسياسات التي اعتمدها الحكومة في معالجة التيار الفاسدة في منطقة آتشيه الغربية. وأظهرت النتائج، في معالجة التيار الفاسدة والردة، قامت حكومة آتشيه الغربية بوضع العدد من الأمور التقريرية في السياسات والتدابير، منها: تفهيم الناس فهم العقيدة الصحيحة في المجتمع، إحياء الحلقات الإسلامية في المساجد والدروس المسائية، إنشاء منتدى لتسريع تطبيق الشريعة الإسلامية، وابتكار القانون في القرية. في محاولة لحل أي حالات من التيار الفاسدة والردة، وضعت الحكومة أيضا إلى الأمام الاتصالات مقنعة والحوار مع الوكالات والمجتمعات المحلية المشاركة المعنية.

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai daerah mayoritas muslim terbesar di Indonesia dan juga pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara, hingga dikenal dengan sebutan “Serambi Mekkah”. Penerapan syariat Islam secara *kaffah* ini pun mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang merupakan gendang penerapan syariat Islam secara *kaffah* di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara *kaffah*.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat juga menerapkan syariat Islam serta menjalankan sejumlah qanun daerah mengenai penerapannya. Daerah ini juga dikenal dengan perkembangan pesantren (*dayah*) yang pesat serta melahirkan sejumlah tokoh agama. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Abu Ibrahim Woyla, Abu Bakar Sabil, dan Muhammad Nasir Waly.

Meskipun demikian, sejumlah pelencengan aqidah dan aliran sesat juga kerap terjadi di Kabupaten Aceh Barat, seperti halnya aliran Laduni yang sempat menyebabkan kemarahan dari sejumlah masyarakat. Selain itu sejumlah kasus pemurtadan juga terjadi di wilayah tersebut, baik itu pemurtadan yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan cara mempengaruhi dan menggoyahkan keimanan masyarakat untuk menganut agama yang lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membagi sepuluh kriteria aliran sesat yang disampaikan dalam penutupan rakernas MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2007) adalah:

1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dalil syar'i (Alquran dan as-sunah).
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.

<sup>1</sup>Zarkasyi. 2008. *Menuju Syariat Islam Kaffah*. Banda Aceh. Lapena. hal:104.

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.<sup>2</sup>

Tengku H Abdul Rani ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat mengatakan, aliran sesat berkembang di Aceh dibawa oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memahami ajaran Islam secara utuh. "Itu faktornya adalah karena kurangnya memahami Islam dengan secara sempurna, mereka ada keingintahuannya untuk mengadakan ajaran lain. Contohnya saja begini, di dalam aliran sesat ini mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, padahal Al Quran sendiri secara jelas, secara gamblang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rasul penutup, tidak ada nabi setelahnya."<sup>3</sup>

Fenomena aliran sesat dan pemurtadan yang kerap terjadi tersebut menyebabkan kerisauan di kalangan masyarakat maupun tokoh agama mengenai masa depan Kabupaten Aceh Barat yang dikenal sebagai tempat perkembangan sejumlah pondok pesantren dalam mendidik dunia keislaman kepada generasi muda. Sejumlah fenomena itu tentunya membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah setempat sebagai pemegang kendali kebijakan publik untuk mengantisipasi masalah ini. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan pemerintah itu adalah apasaja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa

banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya<sup>4</sup>.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi penyebaran aliran sesat dan pemurtadan tersebut tentu erat kaitannya dengan berbagai keputusan yang harus dilakukan oleh setiap elemen pemerintah dalam mengatasi berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat melahirkan imbauan maupun implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengantisipasi berbagai keresahan masyarakat Kabupaten Aceh Barat akibat maraknya penyebaran aliran sesat dan pemurtadan wilayah itu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menekankan manusia sebagai instrumen penelitian dan menerapkan metode observasi dan interview untuk dapat mengungkapkan nuansa yang mengarahkan pada laporan kasus.<sup>5</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tertuju pada pemahaman masalah yang ada pada masa kini atau masa sekarang.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah

<sup>4</sup>Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.hal:41

<sup>5</sup>Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin.hal:162

<sup>6</sup>SutrisnoHadi.*Metodologi Research*. Jilid I Cet. V. Jogjakarta: UGM. 1976. hal:56.

<sup>2</sup>Sumber MUI Indonesia

<sup>3</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasion-al/umum/11/06/10/lmjygzg-aliran-sesat-marak-di-aceh-tak-hanya-islam-yang-kristen-pun-ada>, Diakses 9 Oktober 21013

komponen pemerintah dan *stakeholder* yang terkait dengan kebijakan menanggulangi aliran sesat dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat. Di mana sebagai unit analisa dipilih melalui metode *purposive sampling*. Responden dipilih sesuai dengan kriteria kebutuhan dari peneliti. Bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### Masuknya Aliran Sesat dan Pemurtadan di Kabupaten Kabupaten Aceh Barat

Seiring dengan semakin banyaknya pendatang yang masuk pascamusibah tsunami 2004, baik itu berasal dari NGO/LSM lokal dan asing ke Aceh, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Barat. Ternyata ikut memberikan sejumlah dampak negatif pada kehidupan masyarakat, terutama dalam hal keyakinan. Sejumlah permasalahan pun mulai muncul dalam masyarakat Aceh Barat, mulai dari misi misionaris sejumlah lembaga yang berkedok memberikan bantuan, hingga masuknya aliran yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 2012 hingga 2013 saja telah terjadi satu kasus aliran sesat yang bernama Laduni dan dua kasus pemurtadan oleh misionaris.

Pertama, pada Agustus 2012 masyarakat mulai dikejutkan dengan berkembangnya ajaran kelompok Laduni.

Berdasarkan hasil dialog terbuka jamaah yang menamakan dirinya Laduni tersebut dengan Muspika Kecamatan Kaway XVI Kabupaten pada hari Jumat 31 Agustus 2012. Terdapat sejumlah pernyataan Laduni yang bertentangan dengan Islam. Antara lain:

1. Pimpinan mereka (M.Juni) mengaku menerima wahyu tentang ajaran mereka dari Gunung Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
2. Shalat Jumat tidak wajib.
3. Shalat lima waktu yang wajib hanya magrib, isya dan subuh saja, sedangkan zuhur dan ashar boleh dilakukan bagi yang mampu dan boleh ditinggalkan bagi yang tidak mampu.
4. Shalat yang mereka lakukan tidak sama dengan shalat Rasulullah SAW dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
5. Ka'bah bukan kiblatnya shalat, tetapi Al-Qur'an kiblatnya shalat.
6. Zakat tidak wajib.
7. Puasa tidak wajib, karena dianggap membuat jera manusia.
8. Haji tidak wajib.
9. Imam Mahdi telah turun dalam wujud malaikat bukan wujud manusia.
10. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Syari'at bukan Nabi Hakikat.
11. Guru mereka adalah malaikat bukan manusia.
12. Dan lain-lain.<sup>8</sup>

Pengikut Laduni yang berkembang di Kecamatan Kaway XVI bukan sepenuhnya berasal dari Kabupaten

<sup>7</sup>Burhan Bungin.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT GarfindoPersada. hal: 53.

<sup>8</sup>SuratKeputusan MPU Kabupaten Aceh Barat, 10 September 2012.

Aceh Barat, namun sebagian mereka juga berasal dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur.

Kedua, pada September 2012 masyarakat kembali dikejutkan dengan adanya indikasi upaya pemurtadan oleh sejumlah guru dari LSM Center Mulia Hati (CMH) yang mengajar pada sejumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Ibtidaiyah di Kecamatan Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat dan Pantan Reu. Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh MPU Aceh Barat, didapatkan sejumlah kejanggalan dalam proses mendidik anak-anak sekolah, antara lain:

1. Tuhan itu mati sama seperti manusia.
2. Tuhan mempunyai rumah di langit.
3. Tuhan ada dua yaitu di Aceh dan di China.
4. Membaca Al-Quran dan Hadist Nabi SAW tidak perlu, tetapi yang wajib adalah membaca buku-buku bacaan.
5. Tidak diperkenankan mengucapkan salam ketika masuk sekolah, tetapi *good morning* (selamat pagi)
6. Adanya pengakuan pengakuan tiga orang personil CMH bahwa sementara ini mereka beragama Islam.<sup>9</sup>

Ketiga, pada tanggal 4 September 2013 Satpol PP dan WH Aceh Barat menggerebek rumah lima misionaris Kristen di Jalan Blang Pulo Kecamatan Johan Pahlawan. Rumah tersebut dijadikan sebagai tempat pengendalian misionaris dalam upaya pemurtadan. Dari keterangan lima misionaris tersebut

diketahui bahwa mereka telah menjalankan aksinya di Aceh Barat dan memasukkan dua orang menjadi korban pemurtadan. Lain halnya di Kabupaten Nagan Raya ada dua kelompok masyarakat yang sudah dibaptis, demikian juga di Aceh Jaya. Bagi mereka yang sudah dibaptis ada indikasi suatu ketika akan dikembalikan ke daerah asalnya untuk mempengaruhi orang lain kembali untuk masuk Kristen.<sup>10</sup>

Aliran sesat yang berkembang di Aceh Barat seperti Laduni ternyata juga didanai oleh beberapa pihak tertentu dan memiliki jaringan yang kuat dan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga melibatkan pihak luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah mata uang ringgit dan buku bacaan yang berasal dari Malaysia. Faktor hubungan keluarga dan kerabat juga menjadi salah satu cara penyebaran aliran ini. Ini dibuktikan dengan rata-rata pengikut aliran tersebut masih mempunyai hubungan keluarga maupun tetangga. Namun demikian sisi materi dinilai menjadi faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam aliran tersebut. Adanya janji pemberian uang kepada pengikut menjadikan masyarakat yang tidak memiliki iman dan dasar agama yang kuat akan sangat mudah terpengaruh. Terlebih mereka ditawarkan untuk diberikan uang 2-3 juta perbulan, serta bantuan lainnya dalam bentuk kebutuhan rumah tangga seperti sembako bila mau masuk dan bergabung untuk menganut ajaran yang mereka bawa.

<sup>9</sup>Laporan MPU Kabupaten Aceh Barat, 3 Oktober 2012.

<sup>10</sup>SumberDinasSyariat Islam Kabupaten Aceh Barat. 2013



Secara umum perkembangan aliran sesat di Aceh Barat dilakukan dengan sangat tersembunyi, sehingga sangat sulit untuk diketahui. Ajaran sesat dan pemurtadan dilakukan oleh kelompok tertentu yang datang mempengaruhi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan. Biasanya mereka mencari masyarakat yang pemahaman aqidahnya masih sangat kurang sehingga akan mudah dipengaruhi untuk menganut ajaran baru yang mereka bawa. Mereka juga menawarkan aqidah dan syariat baru yang dinilai lebih mudah dibanding dengan yang selama ini dijalankan. Seperti hanya mewajibkan shalat tiga waktu, tidak mewajibkan shalat jumat, sampai dengan tidak wajib membayar zakat bagi pengikut Laduni.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Aliaran Sesat dan Pemurtadan**

Sebagai upaya menanggulangi penyebaran aliran sesat dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat, kebijakan pemerintah setempat tentunya sangat penting. Sebagai upaya menjaga penerapan syariat Islam dan ketentraman masyarakat Aceh Barat yang dikenal dengan daerah tauhid dan tasawuf. Dalam proses menentukan kebijakan juga tentunya harus menggunakan komunikasi dengan pola persuasidalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengatasi penyebaran aliran sesat dan pemurtadan. Aktivitas mengajak ini dalam pandangan komunikasi diistilahkan sebagai “persuasi”. Gerald R. Miller mengatakan bahwa persuasi merupakan situasi yang dibuat untuk mengubah perilaku melalui transaksi (pesan)

simbolik yang bersifat tidak memaksa (secara tidak langsung) dengan alasan yang masuk akal dan melibatkan emosi terhadap orang-orang yang akan kita pengaruhi tersebut.<sup>11</sup>

Adapun sejumlah kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi aliaran sesat dan pemurtadan yang dilakukan selama ini telah dilakukan antara lain: pembinaan aqidah masyarakat, menghidupkan majlis taklim, kegiatan magrib mengaji, forum percepatan penerapan syariat Islam dan perumusan *reusam gampong*.

Dalam pembinaan aqidah dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar dan *workshop* yang berkaitan dengan materi pemahaman aqidah dan pemberantasan terhadap upaya kelompok-kelompok yang ingin meyebarakan aliran sesat atau pendangkalan aqidah pada masyarakat Aceh Barat. Kabijakan ini juga dilakukan dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat dan akademisi sebagai upaya bersama-sama menjaga Kabupaten Aceh Barat dari ancaman pendangkalan aqidah.

Kemudian kebijakan menghidupkan majlis taklim. Kegiatan rutin yang juga menjadi seruan langsung dari Bupati tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat *gampong*, kemukiman, kecamatan hingga kabupaten dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Mewajibkan kegiatan majlis taklim tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman agama yang lebih baik sehingga tidak mudah dipengaruhi. Dalam upaya pelaksanaan

<sup>11</sup>Berger Charles R and Chaffe Steven H. 1987. *Handbook of Communications Science*. California. SAGE Publications. hal:451

majlis taklim secara efektif, pemerintah kabupaten juga mendesak seluruh *gampong* untuk mewajibkan masyarakatnya menghidupkan majlis taklim, serta akan memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan bagi desa yang tidak mau menjalankannya.

Dalam ruang lingkup sasaran terhadap generasi muda, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan magrib mengaji. Kegiatan ini lebih ditekankan bagi remaja dan anak-anak di setiap *gampong*. Dengan adanya kegiatan magrib mengaji diharapkan anak-anak dan remaja akan menambah pengetahuan agama serta menjadikan mereka menggunakan waktu tersebut untuk bekal aqidah yang kuat. Hal ini juga tidak luput dari kekhawatiran rentannya kalangan remaja untuk dipengaruhi oleh kelompok yang mengubar misi pendangkalan aqidah dan aliran sesat jika tidak punya bekal aqidah yang kuat.

Pemerintah kabupaten Aceh Barat dinilai sangat memperhatikan masalah aliran sesat dan pemurtadan yang bisa saja akan kembali terjadi. Sehingga pemerintah pada 30 Oktober 2013 mengadakan forum percepatan penegakan syariat Islam. Upaya ini diyakini dapat menjadikan penerapan syariat akan lebih cepat terlaksana serta menjadi benteng yang kuat untuk mengantisipasi pendangkalan aqidah dan aliran sesat. Forum yang melibatkan seluruh pemerintahan seperti Dinas Syariat Islam, Kamenag, MPU, akademisi dan tokoh masyarakat tersebut nantinya selain sebagai benteng penegakan Syariat, juga dinilai menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah yang dapat berjalan syariat Islam dengan baik sesuai dengan

Undang-undang dan qanun yang telah diatur.

Kemudian dalam upaya penguatan pengawasan tingkat *gampong*, pemerintah mulai mewajibkan perancangan pembentukan *reusam gampong* bagi semua desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat. *Reusam gampong* tersebut diyakini bisa menjadi regulasi pengawasan bagi setiap desa untuk menjaga lingkungan mereka dari aliran sesat dan pendangkalan aqidah. *Reusam* yang akan dibentuk tersebut nantinya tidak hanya menyangkut adat tapi juga menyangkut syariat dan aqidah.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari sejumlah tokoh masyarakat menunjukkan jika sejumlah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi aliran sesat dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik. Meskipun sejumlah kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Namun dalam tahapan pelaksanaan, pemerintah dinilai sangat serius menanggulangi aliran sesat tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nantinya tidak ada lagi penyebaran aliran sesat dan upaya pemurtadan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal koordinasi dengan seluruh instansi dan elemen masyarakat, pemerintah kabupaten saat ini juga telah menjalankan hal tersebut dengan baik. Sehingga setiap ada permasalahan yang terkait dengan aliran sesat, senantiasa melibatkan semua komponen. Mulai dari dinas, MPU, Polres, akademisi, dayah atau pesantren, hingga tokoh masyarakat. Ini terbukti dengan dapat diselesaikannya masalah pemurtadan dan aliran sesat

dengan cara damai, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah seperti penyelesaian kasus aliran sesat yang terjadi di beberapa daerah lainnya di Aceh maupun Indonesia.

### **Proses Penyelesaian Masalah Aliran Sesat dan Pemurtadan**

Dalam upaya penyelesaian permasalahan aliran sesat yang pernah terjadi seperti aliran Laduni, pemerintah juga senantiasa melakukan proses penyelesaian dengan cara musyawarah. Ketika terjadi kasus aliran sesat maka pemerintah, MPU dan tokoh masyarakat senantiasa bekerjasama untuk melakukan tindakan persuasif. Tindakan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengajak dialog dan mencari akar permasalahan, sehingga nantinya dapat dilakukan penyelesaian tanpa proses anarkis. Seperti halnya dalam penyelesaian aliran Laduni. Dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan proses dialog di Kantor Camat Kaway XVI sehingga dialihkan ke Polres Aceh Barat. Di mushalla Polres tersebut, pengikut Laduni kembali dibimbing dengan baik selama 15 hari hingga akhirnya mereka mengaku telah sesat dan disyahadatkan kembali dengan disaksikan unsur mupsika dan tokoh masyarakat.

MPU sebagai lembaga perwakilan ulama juga senantiasa melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap setiap indikasi adanya penyebaran aliran sesat. Sehingga apabila nantinya aliran atau ajaran tersebut terbukti sesat, maka MPU akan mengeluarkan rekomendasi, sehingga pemerintah kabupaten dapat bertindak sesuai dengan rekomendasi

MPU tersebut. Hal ini juga menunjukkan jika dalam menjalankan sejumlah kebijakan yang terkait dengan penanggulangan aliran sesat di Aceh Barat, koordinasi yang dibangun antara semua instansi dan elemen masyarakat sangat baik.

Selain itu dalam menanggulangi aliran sesat, pemerintah dan MPU juga senantiasa melakukan bimbingan yang berkelanjutan. Dengan dapat terus memantau para pengikut aliran sesat dan pemurtadan aqidah yang telah taubat agar dapat kembali diterima dengan baik di dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengikut aliran sesat yang berasal dari kabupaten/kota lainnya. Saat dikembalikan ke tempat asal mereka, maka pemerintah Aceh Barat akan meminta pemerintah setempat untuk tetap memantau mereka agar tidak kembali terjerumus dalam aliran sesat dan pemurtadan.

### **Upaya Lainnya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat**

Meskipun sejumlah kebijakan telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi aliran sesat di Aceh Barat, namun masih terdapat upaya-upaya lainnya yang harus diperhatikan sebagai langkah menghindari lahirnya kembali aliran sesat di kalangan masyarakat. Di antaranya adanya sikap proaktif dari pemerintah desa, kecamatan, da'i, ulama, dan ormas Islam dalam memberikan pemahaman Islam yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menjadi salah satu upaya dakwah yang persuasif dari pemerintah dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk



berperan aktif menjaga ketahauhidan dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, dakwah yang persuasif adalah dakwah yang dengan menggunakan hikmah, pelajaran yang baik dan tukar pikiran dengan cara yang baik.<sup>12</sup>

Kemudian, pemerintah juga lebih mengedepankan *political action* dalam merealisasikan sejumlah *qanun* dan Perbup yang terkait dengan penerapan syariat Islam dan aqidah. Selain itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga diharapkan bisa menganggarkan dana yang lebih baik untuk program dan kegiatan yang menyangkut keagamaan dan penguatan keislaman di kalangan masyarakat guna menjadikan aqidah masyarakat tidak mudah terusik dengan rayuan materi.

Dalam penyelesaian kasus aliran sesat dan pemurtadan, pemerintah sebaiknya tidak sampai menggunakan pengadilan rakyat karena akan memberikan efek sosial bagi pengikut aliran sesat dan pemurtadan yang telah insaf. Namun harus dilakukan upaya yang lebih mengedepankan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Demikian juga pemerintah lebih aktif memberikan perhatian pada daerah-daerah pelosok yang rawan dimasuki aliran sesat dan pemurtadan dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman agama. Terlebih saat ini fenomena banyaknya masjid di daerah pelosok yang tidak melaksanakan shalat jamaah, menjadikan masyarakat setempat akan mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu untuk melakukan pendangkalan aqidah.

<sup>12</sup>Hamidi,

2010. *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*, Malang. UMM Press. hal:64

Kalangan remaja juga dinilai selama ini menjadi sasaran dan pantauan para penyebar aliran sesat dan pemurtadan yang kapan saja bisa mempengaruhi masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya memberikan pengetahuan agama yang lebih baik kepada remaja, terlebih jika melihat lingkungan remaja selama ini yang jauh dari agama dan lebih mengutamakan pergaulan yang terkadang tidak sesuai dengan Islam. Demikian juga dengan pemberdayaan ekonomi kepada pemuda yang ada di desa-desa diharapkan untuk terus ditingkatkan, guna menjadikan mereka tidak sampai menjadi pengangguran dan akhirnya dipengaruhi bujukan pekerjaan yang ternyata bagian dari pendangkalan aqidah. Pemerintah juga diminta untuk lebih serius menyikapi dan memantau setiap LSM yang ada dalam masyarakat. Serta pemerintah dianggap perlu untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada publik untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan keluhan-keluhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aqidah dan syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aliran sesat dan pemurtadan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh kelompok tertentu yang telah memiliki jaringan yang kuat. Penyebaran aliran sesat dilakukan dengan pendekatan keluarga, ekonomi dan memanfaatkan masyarakat yang aqidahnya masih kurang.

2. Dalam menanggulangi aliran sesat dan permurtadan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan sejumlah kebijakan dan upaya yang dinilai sangat efektif, antara lain; pembinaan aqidah masyarakat, menghidupkan majlis taklim dan magrib mengaji, membentuk forum percepatan penegakan syariat Islam, serta merancang *reusam gampong*.
3. Dalam penyelesaian kasus aliran sesat dan pemurtadan, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif dan dialog dengan turut melibatkan instansi terkait dan masyarakat. Dengan terlebih dahulu melakukan proses dialog mencari akar permasalahan, sehingga nantinya penyelesaian terlaksana tanpa proses anarkis. Selain itu pemerintah juga mengedepankan dibimbing agama secara persuasif pada pengikut aliran sesat dan pemurtadan untuk kemudian dapat disyahadatkan kembali.
4. Sejumlah upaya lainnya yang masih harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menanggulangi aliran sesat dan pemurtadan antara lain; sikap proaktif dari seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat, adanya perhatian kebijakan terkait anggaran yang lebih besar untuk penegakan syariat dan aqidah, penyelesaian kasus aliran sesat tidak menggunakan pengadilan rakyat, perhatian yang lebih pada kalangan remaja dan lapangan kerja bagi pemuda, serta adanya pemantauan yang menyeluruh terhadap setiap LSM maupun

organisasi lain yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger Charles R and Chaffe Steven H. 1987. *Handbook of Communications Science*. California. SAGE Publications.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Garfindo Persada.
- Hamidi, 2010. *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*, Malang. UMM Press.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jilid I Cet. V. Jogjakarta: UGM. 1976.
- Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.
- Zarkasyi. 2008. *Menuju Syariat Islam Kaffah*. Banda Aceh. Lapena.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/10/lmjygz-aliran-sesat-marak-di-aceh-tak-hanya-islam-yang-kristen-pun-ada.html>.

## Sumber lain:

- Rakermas MUI, 6/11/07, Jakarta
- SuratKeputusan MPU Kabupaten Aceh Barat, 10 September 2012.
- Laporan MPU Kabupaten Aceh Barat, 3 Oktober 2012.
- Laporan Dinas Syariat Kabupaten Aceh Barat, 2013.